



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 164/Pdt. G/2010/PA. Mrk

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -----,
bertempat tinggal di -----, Kelurahan -----, Distrik Merauke,
Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;

M e l a w a n

-----, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
-----, bertempat tinggal semula di -----, Kelurahan
-----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sekarang tidak
diketahui lagi alamatnya didalam dan diluar Wilayah Republik
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi- saksi didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 19 Nopember 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register Nomor : 164/Pdt. G/2010/PA. Mrk. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah menikah di Merauke pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2008 Masehi, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 663/67/VIII/2008, dengan Nomor Seri BX, Nomor : 4974976, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke pada tanggal 19 Agustus 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bertempat tinggal bersama di -----, Kelurahan -----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke (rumah orangtua Penggugat), hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki- laki bernama -----, berumur 2 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Desember 2008 awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat banyak berhutang kepada orang lain dan apabila orang yang menghutangi datang menagih, Tergugat tidak mau melayani malah Tergugat menyuruh Penggugat melayani orang tersebut, sehingga Penggugat marah- marah kepada Tergugat dan Tergugat tidak menerima perlakuan Penggugat akhirnya terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat;
4. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pindah tempat tinggal di rumah kost di Jalan Pembangunan, Penggugat ingin ikut mendampingi Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat ikut bersama Tergugat, Tergugat malah marah- marah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Pebruari 2009, Tergugat menelpn Penggugat meminta izin pergi ke Timika untuk berusaha mencari nafkah, dan Penggugat mengizinkan karena Penggugat merasa Tergugat hanya bercanda akan tetapi Tergugat benar- benar pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada lagi komunikasi, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat tidak pula meninggalkan sejumlah uang atau harta yang dapat Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk dijadikan jaminan hidup;
8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat;

Sesuai dengan dasar dan alasan- alasan tersebut di atas maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relas) Nomor : 164/Pdt. G/2010/PA.Mrk, tanggal 22 Nopember dan 23 Desember 2010 yang disampaikan melalui RRI Cabang Merauke;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat agar bersabar menunggu Tergugat dan kembali hidup rukun bersama namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. SURAT- SURAT :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, NIK: -----, tanggal 16-08-2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda buskti (P.1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat bernomor :663/67/VIII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke pada tanggal 19 Agustus 2008, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor: 474.2/040, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 09 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);

B. SAKSI- SAKSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. -----, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di -----, Kelurahan -----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan ketika menikah saksi hadir dan menyaksikan sekitar bulan Agustus 2008 di KUA Distrik Merauke;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri kemudian dikaruniai seorang anak laki- laki yang bernama ----- berumur 2 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan orangtua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu tepatnya sekitar bulan Pebruari 2009 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat banyak punya hutang kepada orang lain, bahkan Tergugat pernah dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Tergugat berhutang karena ingin mengembangkan bisnisnya (sebagai salesman), namun setiap kali berhutang tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat tetapi ketika orang datang mau menagih hutang, Tergugat tidak mau menemuinya dan Penggugat disuruh menghadapi orang- orang tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat kalau Tergugat pergi ke TIMIKA, namun tidak pernah memberitahu dimana alamatnya sampai sekarang, sedangkan nomor hand phone Tergugat sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga dan teman- teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut sejak Pebruari 2009 sampai sekarang sudah tidak ada lagi nafkah atau harta yang ditinggalkan untuk keperluan Penggugat sehari- hari;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari, Penggugat berusaha/ bekerja sebagai sales parfum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. -----, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal Jalan -----, Kelurahan -----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan ketika menikah saksi hadir dan menyaksikan sekitar bulan Agustus 2008 di KUA Distrik Merauke;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri kemudian dikaruniai seorang anak laki- laki yang bernama -----, berumur 2 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan orangtua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu tepatnya sekitar bulan Pebruari 2009 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat ada punya hutang di BANK BRI sebesar Rp. 3.000. 000,- yang Tergugat tidak mampu membayarnya, dan ada juga hutang kepada orang lain, bahkan Tergugat pernah dilaporkan ke polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Tergugat berhutang dan saksi tidak pernah juga bertanya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga dan teman- teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut sejak Pebruari 2009 sampai sekarang sudah tidak ada lagi nafkah atau harta yang ditinggalkan untuk keperluan Penggugat sehari- hari;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari, Penggugat berusaha/ bekerja sebagai sales parfum;

Bahwa atas bukti P.1, P.2, dan P.3, serta keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian di revisi lagi dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka berhutang kepada orang lain dan sejak bulan Pebruari 2009, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk berusaha di Timika, namun sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak ada juga nafkah yang dikirim kepada Penggugat sampai dengan sekarang serta tidak ada juga harta yang ditinggalkan guna dijadikan nafkah sehari- hari;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya namun karena perkara ini kasus sengketa perkawinan (Hukum Keluarga) karenanya untuk menghindari kebohongan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan dipersidangan telah mengajukan bukti (P.1), (P.2) dan (P.3), serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti- bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), adalah kartu tanda Penduduk yang merupakan bukti autentik, maka sesuai pasal 49 ayat 1 dan 2 serta pasal 66 ayat 2 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian di revisi lagi dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), oleh karena merupakan bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pada suatu perkawinan yang sah, menikah di Merauke pada tanggal 19 Agustus 2008, oleh karenanya sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2), Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) adalah Asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bambu Pemali, tanggal 09 Nopember 2010, yang menerangkan bahwa Tergugat adalah warga Kelurahan tersebut telah pergi meninggalkan Isterinya (Penggugat), sejak bulan Pebruari 2009 sampai sekarang tidak pernah kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak diketahui pula alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan untuk datang dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka panggilan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 27 ayat 1 dan 2, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka perkara ini akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat baik bukti P.1 dan P.2, dan P.3, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang- undang, maka terhadap isi yang termuat dalamnya haruslah dianggap benar, kecuali ada pihak yang mampu membuktikan ketidakbenaran dari akta/ surat tersebut, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat sah pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan dapat dijadikan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada Agustus 2008 di KUA Distrik Merauke, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama -----, berumur 2 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan orangtua Penggugat;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Pebruari 2009, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut sejak Pebruari 2009 sampai sekarang sudah tidak ada lagi nafkah atau harta yang ditinggalkan untuk keperluan Penggugat sehari- hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yakni antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, karena Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian pada bulan Pebruari 2009 Tergugat pergi ke Timika untuk bekerja namun sampai sekarang tidak pernah ada kabarnya dan tidak ada juga nafkah yang dikirimkan sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah warahmah akan tetapi kenyataan yang dialami Penggugat dan Tergugat seperti apa yang dipertimbangkan diatas, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga apabila dipaksakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan patut diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya* sebagaimana *kaedah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan/ kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi sebagai berikut:

اذا دتشافمدءة بغيره جوزا ا هجوزا ق ل ط ه ي ا عى ضا ق ل ا ة ق ل ط

Artinya : “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Selanjutnya kaedah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum yakni sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2), Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Jo pasal 9 ayat 1 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka petitum dalam gugatan Penggugat nomor 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menjabarkan lebih rinci tentang talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah **Talak satu Ba'in sughra** yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian direvisi lagi dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Merauke berkewajiban untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian direvisi lagi dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (-----), terhadap Penggugat (-----);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 256. 000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1432 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S. HI., dan Adam Malik B, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Hariyati, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota,

MUHAMMAD ARIF, S. HI

ADAM MALIK B, S. HI

Ketua Majelis,

BAHRUL MAJI, S. HI

Panitera Pengganti,

HARIYATI, SH